



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2022/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ideaki Muhamad Ismu Bin Ismunandar;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/5 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Klampis Rt/Rw: 04/02, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes, Prov. Jawa Tengah (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ideaki Muhamad Ismu Bin Ismunandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Ditangkap penyidik pada tanggal 7 November 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 13/Pid.B/2022/PN Png tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2022/PN Png tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IDEAKI MUHAMAD ISMU Bin ISMUNANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel faktur penjualan aki;
 - 1 (satu) buah aki merk GS 36B20L 12V-35Ah;
 - 1 (satu) buah hp merk Oppo A5 2020 IMEI 1 : 86951041703497 IMEI 2 : 869651041703489 dengan No. telp: 085640201150 ;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013014078925867 ;
 - 1 (satu) buah hp merk Oppo Reno 5F IMEI 1 : 865720051410550 IMEI 2 : 865720051410543 dengan No. telp: 081229103393;
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI ;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI ;
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA
NUROCTAVIANI;

(Dipergunakan dalam Perkara Lain a.n Terdakwa JATMIKO Bin MARIMIN);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah mneyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **IDEAKI MUHAMAD ISMU Bin ISMUNANDAR** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu antara bulan Juli sampai dengan bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah Saksi JATMIKO Bin MARIMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang beralamat di Desa Harjosari, Kec. Sukodono, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang mengadili perkara tindak pidana, **"membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatan"**, Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi JATMIKO Bin MARIMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang saat itu menawarkan aki mobil merk Incoe dan merk GS sejumlah 40 buah kepada Terdakwa dengan harga per buah Rp. 360.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupi untuk membelinya karena harganya murah dibawah harga wajar. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi INDRA JULYAN WARDIYANTO Bin WARTOMO untuk mengambil aki tersebut kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi INDRA JULYAN WARDIYANTO Bin WARTOMO tiba di rumah Saksi JATMIKO Bin MARIMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang beralamat di Desa Harjosari,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sukodono, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah untuk mengambil 40 buah aki mobil tersebut;

- Bahwa setelah aki tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada konsumen melalui bengkel milik Terdakwa yaitu Central Jaya Motor dengan harga per buah Rp. 435.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga dari penjualan aki tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp. 1.365.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa 40 buah aki mobil merk Incoe dan merk GS yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga di bawah harga wajar dari Saksi JATMIKO Bin MARIMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) tersebut merupakan hasil kejahatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Saksi RUSDIANTO ALYAS Bin WARSO, Dkk (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah toko Formosa Motor 2 milik Saksi AMINANTO SUWARNO Bin SAPARUDIN yang beralamat di Dukuh Tegal Arum, Desa Kutu Kulon, Kec. Jetis, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur. Bahwa sejak bulan Juli sampai dengan bulan November 2021, Terdakwa telah menjadikan kebiasaan membeli benda / barang hasil kejahatan dengan harga di bawah harga wajar dari Saksi JATMIKO Bin MARIMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dan dari transaksi pembelian tersebut kemudian Terdakwa menjualnya kepada masyarakat umum dengan maksud mendapat keuntungan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 November 2021, Saksi DEDE DEMANTO bersama dengan Saksi BILLY RACHMADHANI yang merupakan anggota kepolisian Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari proses Penyidikan berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :
 - 1 (satu) bendel faktur penjualan aki .
(disita dari Saksi AMINANTO SUWARNO)
 - 1 (satu) buah hp merk Oppo A5 2020 IMEI 1 : 86951041703497 IMEI 2 : 869651041703489 dengan No. telp: 085640201150 ;
 - 1 (satu) buah aki merk GS 36B20L 12V-35Ah.
(disita dari Terdakwa)
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013014078925867 ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp merk Oppo Reno 5F IMEI 1 : 865720051410550 IMEI 2 : 865720051410543 dengan No. telp: 081229103393.

(disita dari Saksi JATMIKO Bin MARIMIN)

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 219/Pen.Pid/2021/PN Png.

- 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI.

(disita dari Saksi JATMIKO Bin MARIMIN)

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 252/Pen.Pid/2021/PN Png;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 481 Ayat (1) KUHPidana;**

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **IDEAKI MUHAMAD ISMU Bin ISMUNANDAR** pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021, bertempat di rumah Saksi JATMIKO Bin MARIMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang beralamat di Desa Harjosari, Kec. Sukodono, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang mengadili perkara tindak pidana, "**membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Png



sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”, Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi JATMIKO Bin MARIMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang saat itu menawarkan aki mobil merk Incoe dan merk GS sejumlah 40 buah kepada Terdakwa dengan harga per buah Rp. 360.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupi untuk membelinya karena harganya murah dibawah harga wajar. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi INDRA JULYAN WARDIYANTO Bin WARTOMO untuk mengambil aki tersebut kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi INDRA JULYAN WARDIYANTO Bin WARTOMO tiba di rumah Saksi JATMIKO Bin MARIMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang beralamat di Desa Harjosari, Kec. Sukodono, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah untuk mengambil 40 buah aki mobil tersebut;
- Bahwa setelah aki tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada konsumen melalui bengkel milik Terdakwa yaitu Central Jaya Motor dengan harga per buah Rp. 435.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga dari penjualan aki tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp. 1.365.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa 40 buah aki mobil merk Incoe dan merk GS yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga di bawah harga wajar dari Saksi JATMIKO Bin MARIMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) tersebut merupakan hasil kejahatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Saksi RUSDIANTO ALYAS Bin WARSO, Dkk (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah toko Formosa Motor 2 milik Saksi AMINANTO SUWARNO Bin SAPARUDIN yang beralamat di Dukuh Tegal Arum, Desa Kutu Kulon, Kec. Jetis, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 November 2021, Saksi DEDE DEMANTO bersama dengan Saksi BILLY RACHMADHANI yang merupakan anggota kepolisian Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari proses Penyidikan berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :
 - 1 (satu) bendel faktur penjualan aki .



(disita dari Saksi AMINANTO SUWARNO)

- 1 (satu) buah hp merk Oppo A5 2020 IMEI 1 : 86951041703497 IMEI 2 : 869651041703489 dengan No. telp: 085640201150 ;
- 1 (satu) buah aki merk GS 36B20L 12V-35Ah;

(disita dari Terdakwa)

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013014078925867 ;
- 1 (satu) buah hp merk Oppo Reno 5F IMEI 1 : 865720051410550 IMEI 2 : 865720051410543 dengan No. telp: 081229103393.

(disita dari Saksi JATMIKO Bin MARIMIN);

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 219/Pen.Pid/2021/PN Png.

- 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI;

(disita dari Saksi JATMIKO Bin MARIMIN);

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 252/Pen.Pid/2021/PN Png;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 480 ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aminanto Suwarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB ditoko FORMOSA MOTOR 2 yang beralamat di Jln. Raya Jetis-Sawoo Ponorogo Dkh. Tegalarum, Desa Kutukulon, Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo saksi mengetahui kehilangan beberapa buah aki;
- Bahwa pada saat itu saksi akan membuka toko, namun sesampai ditoko mendapati toko sudah dalam keadaan terbuka dan gembok sudah tidak ada, kemudian saksi masuk ke toko dan melakukan pengecekan terhadap barang-barang dan mendapati bahwa AKI yang berada dibelakang pintu hilang sekitar 40 buah;
- Bahwa setelah memastikan tidak ada barang lain yang hilang, kemudian pada malam harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ponorogo;
- Bahwa model pinytu toko adalah pintu besi lipat, dan saksi tidak tinggal di toko dimana jarak antara rumah dan toko sejauh kurang lebih 20 km;
- Bahwa saat itu pintu tidak dalam keadaan rusak, hanya kunci gemboknya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi jualan spartpart mobil dan AKI, tetapi yang utama adalah jualan aki;
- Bahwa AKI yang saksi jual ditoko bermacam-macam merk yaitu GS, Yuasa, Incoe dan lain-lain;
- Bahwa dari kejadian tersebut total kerugian saksi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa ukuran aki yang hilang bervariasi, 12 volt untuk amperenya dari 35 ampere sampai dengan 80 ampere;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Billy Rachmadhani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan satu team dari Resmob Polres Ponorogo mendapat laporan adanya tindak pidana pencurian di toko Formosa Motor 2 yang berada di Jln. Raya Jetis-Sawoo Ponorogo Dkh. Tegalarum, Desa Kutukulon, Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dan kemudian melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan laporan tentang pencurian, kemudian saksi bersama tim mendapat informasi kalau di Kota Brebes ada seseorang yang telah membeli Aki dari seseorang yang diduga aki tersebut hasil dari kejahatan;
- Bahwa informasi tersebut berasal dari salah satu karyawan Terdakwa dan kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku membeli Aki tersebut dari saksi Jatmiko Bin Marimin;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 09.30 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Jatmiko Bin Marimin dirumahnya turut Desa Harjosari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen Jawa Tengah;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan dari saksi Jatmiko Bin Marimin saat itu adalah 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan Nomor 6013014078925867 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 5F;
- Bahwa sedangkan barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah 1(satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat itu kalau aki tersebut didapat dengan cara membeli dari saksi Jatmiko Bin Marimin;
- Bahwa dari pengakuan saksi Jatmiko Bin Marimin aki tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Rusdianto;
- Bahwa jumlah aki yang dibeli oleh Jatmiko Bin Marimin dari Rusdianto sekitar 20 (dua puluh) buah dengan harga miring dari harga pasaran;
- Bahwa Rusdianto mendapatkan aki tersebut dengan cara mencuri dari toko Formosa Motor 2 milik saksi Aminanto yang beralamat di Jln. Raya Jetis-Sawoo Ponorogo Dkh. Tegalarum, Desa Kutukulon, Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Rusdiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi yang mengambil sejumlah aki yang berada di toko Formosa Motor 2 dan kemudian menjualnya kepada saksi Jatmiko Bin Marimin;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil aki tersebut pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 03.00 WIB ditoko aki pintunya warna merah yang berada di pinggir jalan raya di wilayah Ponorogo;
 - Bahwa saksi mengambil aki tersebut dengan Anton, Nurhayadi dan Yanto;
 - Bahwa aki yang saksi ambil tersebut dijual kepada saksi Jatmiko Bin Marimin sejumlah kurang lebih 20 buah;
 - Bahwa aki-aki tersebut saksi jual dengan jumlah total Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa uang tersebut dibayar cash oleh saksi Jatmiko Bin Marimin dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena sebelumnya saksi sudah punya hutang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan saksi Jatmiko Bin Marimin di pasar Cibitung sedangkan dengan Terdakwa saksi sama sekali tidak kenal;
 - Bahwa saksi mengangkut aki tersebut dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol B-2574-KON yang merupakan mobil rental yang saksi sewa;
 - Bahwa 1 (satu) buah aki yang saksi jual dihargai sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan total semuanya Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi baru sekali menjual aki kepada saksi Jatmiko Bin Marimin, sebelumnya saksi juga pernah jual obat-obat pertanian;
 - Bahwa uang dari hasil penjualan aki tersebut bagi berempat orang masing-masing mendapatkan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
4. Saksi Jatmiko Bin Marimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membeli aki dari saksi Rusdianto dan Anton pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 06.30 WIB dipinggir jalan Raya Ngawi-Solo tepatnya di wilayah Mondokan Kabupaten Sragen;
 - Bahwa aki yang saksi beli dari Rusdianto dan Anton sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) buah aki dengan berbagai merk;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi menjual lagi aki tersebut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa aki tersebut saksi jual dengan harga mulai dari Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sampai Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli aki tersebut dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbuah dan total saksi membayar aki tersebut adalah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi telpon kepada Terdakwa, memberitahukan bahwa saksi mempunyai Aki mobil, kemudian Terdakwa bilang kalau harganya masuk mau membelinya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu melalui teman Terdakwa saat saksi sering menyewa mobil Terdakwa;
- Bahwa harga normal aki tersebut kisaran Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima total uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa jumlah keuntungan dari penjualan aki tersebut sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi terima;
- Bahwa yang mengambil aki kerumah saksi adalah karyawan Terdakwa yaitu Indra Julyan Wardiyanto;
- Bahwa karyawan Terdakwa menggunakan mobil untuk mengambil aki tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli aki saksi Jatmiko pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 di rumah Terdakwa di Desa Harjosari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen;
- Bahwa pertama-tama saksi Jatmiko membeli aki tersebut kepada orang lain yang diketahuinya kalau aki tersebut adalah hasil dari kejahatan pencurian kemudian dijual lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa membeli aki dari saksi Jatmiko sebanyak 40 (empat puluh) buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aki tersebut Terdakwa beli dengan harga mulai dari Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sampai Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari saksi Jatmiko;
- Bahwa awalnya Terdakwa di telpon oleh saksi Jatmiko dan memberitahukan kalau mempunyai dagangan Aki mobil, kemudian Terdakwa bilang kalau harganya masuk Terdakwa mau membelinya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Jatmiko sekitar 1 (satu) tahun yang lalu melalui teman;
- Bahwa setahu Terdakwa harga normal aki tersebut adalah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli aki dari saksi Jatmiko baru sekali itu;
- Bahwa aki yang Terdakwa beli dari saksi Jatmiko sudah laku semua, tinggal 1 (satu) buah aki merk GS;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli spartpart dari saksi Jatmiko, namun saat itu yang Terdakwa beli barang resmi yang dilengkapi dengan surat dari distributor;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali aki tersebut dengan harga Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jumlah keuntungan dari penjualan 39 buah aki tersebut adalah sekitar Rp.1.365.000,-(satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel faktur penjualan aki;
- 1 (satu) buah aki merk GS 36B20L 12V-35Ah;
- 1 (satu) buah hp merk Oppo A5 2020 IMEI 1 : 86951041703497 IMEI 2 : 869651041703489 dengan No. telp: 085640201150 ;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013014078925867 ;
- 1 (satu) buah hp merk Oppo Reno 5F IMEI 1 : 865720051410550 IMEI 2 : 865720051410543 dengan No. telp: 081229103393;
- 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI ;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli aki saksi Jatmiko pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 di rumah Terdakwa di Desa Harjosari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Ponorogo pada tanggal 7 November 2021;
- Bahwa saat itu Terdakwa membeli aki dari saksi Jatmiko sebanyak 40 (empat puluh) buah;
- Bahwa aki tersebut Terdakwa beli dengan harga mulai dari Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sampai Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari saksi Jatmiko;
- Bahwa awalnya Terdakwa di telpon oleh saksi Jatmiko dan memberitahukan kalau mempunyai dagangan Aki mobil, kemudian Terdakwa bilang kalau harganya masuk Terdakwa mau membelinya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Jatmiko sekitar 1 (satu) tahun yang lalu melalui teman;
- Bahwa setahu Terdakwa harga normal aki tersebut adalah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli aki dari saksi Jatmiko baru sekali itu;
- Bahwa aki yang Terdakwa beli dari saksi Jatmiko sudah laku semua, tinggal 1 (satu) buah aki merk GS;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli spartpart dari saksi Jatmiko, namun saat itu yang Terdakwa beli barang resmi yang dilengkapi dengan surat dari distributor;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali aki tersebut dengan harga Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jumlah keuntungan dari penjualan 39 buah aki tersebut adalah sekitar Rp.1.365.000,-(satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa, unsur barang siapa dalam rumusan pasal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban ialah siapa saja, dengan tidak memperhatikan harkat dan martabatnya yang didakwa melakukan suatu tindak pidana maka terhadapnya bila dinyatakan bersalah harus dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut, artinya setiap orang yang karena perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan maka akan dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa, telah dihadirkan didepan persidangan terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama IDEAKI MUHAMMAD ISMU Bin ISMUNANDAR sebagai subjek hukum orang perorangan, identitas mana telah diakui oleh terdakwa dan telah dibenarkan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar terdakwa yang diajukan didepan persidangan adalah benar terdakwa yang didakwa oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang bahwa, didepan persidangan terdakwa mampu menjawab dan menguraikan kejadian dalam perkara ini secara jelas dan tegas, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat terdakwa diajukan didepan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu benda adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis, karena hanya dari benda yang mempunyai nilai ekonomis yang dapat diterima akal untuk meraih suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian satu dengan yang lainnya telah ternyata bahwa Terdakwa telah membeli aki saksi Jatmiko pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 di rumah Terdakwa di Desa Harjosari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa membeli aki dari saksi Jatmiko sebanyak 40 (empat puluh) buah dengan harga mulai dari Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sampai Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa di telpon oleh saksi Jatmiko dan memberitahukan kalau mempunyai dagangan Aki mobil, kemudian Terdakwa bilang kalau harganya masuk Terdakwa mau membelinya, dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Jatmiko bersepakat untuk melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kemudian menjual kembali aki-aki tersebut sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah dengan harga Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan aki-aki tersebut sejumlah Rp1.365.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan yang 1 (satu) buah disita oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru sekali ini membeli aki dari saksi Jatmiko namun terhadap barang berupa spartpart juga pernah Terdakwa beli dari

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Png



saksi Jatmiko namun saat itu barang tersebut dilengkapi dengan surat dari distributor;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur membeli telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya yang berkaitan erat dengan unsur ketiga secara mutatis mutandis telah ikut pula dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Jatmiko menawarkan untuk menjual kepada Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) buah aki berbagai merek kemudian Terdakwa mengatakan apabila harganya masuk maka Terdakwa akan membeli;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan Terdakwa membeli aki tersebut berkisar antara R.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) perbuah yang dibayar langsung oleh Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menawarkan dan menjual lagi kepada orang lain sebesar Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) perbuah hingga Terdakwa menjual sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.365.000,-(satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setahu Terdakwa harga normal aki-aki tersebut sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbuah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa diatas Terdakwa dalam membeli aki-aki tersebut kepada saksi Jatmiko sebanyak 40 (empat puluh) buah dengan harga miring dibawah harga normal, maka sepatutnya apabila Terdakwa menduga kalau aki tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas terhadap unsur ketiga sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel faktur penjualan aki, 1 (satu) buah aki merk GS 36B20L 12V-35Ah, 1 (satu) buah hp merk Oppo A5 2020 IMEI 1 : 86951041703497 IMEI 2 : 869651041703489 dengan No. telp: 085640201150, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013014078925867, 1 (satu) buah hp merk Oppo Reno 5F IMEI 1 : 865720051410550 IMEI 2 : 865720051410543 dengan No. telp: 081229103393, 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI, 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI, dan 1 (satu) buah kunci kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Jatmiko Bin Marimin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Jatmiko Bin Marimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IDEAKI MUHAMAD ISMU Bin ISMUNANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli sesuatu barang yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel faktur penjualan aki;
 - 1 (satu) buah aki merk GS 36B20L 12V-35Ah;
 - 1 (satu) buah hp merk Oppo A5 2020 IMEI 1 : 86951041703497 IMEI 2 : 869651041703489 dengan No. telp: 085640201150 ;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013014078925867 ;
 - 1 (satu) buah hp merk Oppo Reno 5F IMEI 1 : 865720051410550 IMEI 2 : 865720051410543 dengan No. telp: 081229103393;
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI;
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Terdakwa JATMIKO Bin MARIMIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh kami, Wiyanto, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., dan Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Nurhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bagas Prasetyo Utomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Wiyanto, S.H. M.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Agung Nurhari, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)